



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Semrib Makilumau Alias Sem;

Tempat lahir : Baturapa;

Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/30 Oktober 1978;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Baturapa I Kecamatan Lolak Kabupaten
Bolaang Mongondow;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/05/II/2022/RESKRIM tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Mohamad Yudi Efendi Lantong, S.H. dan Rosiko Hadi, S.H., keduanya Advokat pada Kantor LBH ANSOR KOTAMOBAGU yang beralamat di Perumahan PURI CITRA INDAH Jl. H.J.A. Damopolii Blok C Nomor 38, Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/SKK/LBH-ANSOR/KK/II/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah Register Nomor 218/SK/7/2022/PN Ktg tertanggal 14 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Semrib Makilumau Alias Sem tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340KUHPidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan terdakwa Semrib Makilumau Alias Sem telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Semrib Makilumau Alias Sem oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Sebilah pisau terbuat dari besi dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu yang dililit dengantali nilon berwarna biru Panjang 40 Cm.
 2. 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat.

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktg



3. 1 (satu) buah kaos oblong berwarna hitam.

4. 1 (satu) pasang sepatu kulit berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) unit mobil wuling convero S DB 1868 LR berwarna hitam.

2. 1 (satu) buah kunci mobil wuling convero.

Di kembalikan Kepada Yohana Kasso Istri dari korban Novi Mangadil Alias Novi.

1. 1(satu) unit sepeda motor merk hondaCB DB 4658 DG berwarna merah.

Di kembalikan Kepada terdakwa Semrib Makilumau.

2. Membebankan kepada terdakwa Semrib Makilumau Alias Sem untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dari uraian fakta hukum Penasihat Hukum Terdakwa menyimpulkan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 354 ayat (2) KUHP. Selain itu, mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan diri Terdakwa antara lain:

1. Terdakwa menyerahkan diri setelah penganiayaan tersebut;
2. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit;
3. Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki 2 (dua) orang anak dibawah umur yang masih bersekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SEMRIB MAKILUMAU Alias SEM pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Trans Sulawesi dekat simpang tiga jalan paving di Dusun II Desa Baturapa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lolak Kabupaten Bolmong atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan dengan berencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 21 februari 2022 sekitar jam 20.30 wita, awalnya terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan istrinya yaitu saksi TRULI MANABUNG dan anak terdakwa yaitu anak saksi FABIO MAKILUMA, lalu istri terdakwa mengatakan kepada terdakwa untuk menjemput anak perempuan terdakwa yang berada di rumah mertua terdakwa yang berada di Desa Baturapa II, kemudian terdakwa menuju ke dapur mengambil pisau sonde yang selalu terdakwa bawa setiap keluar rumah dan menyelipkan di pinggang sebelah kiri, setelah itu terdakwa mengambil kunci sepeda motor honda CB DB 4658 DG warna merah milik dari anak pertama terdakwa yaitu saksi VALENTINO MAKILUMA, lalu terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut, dimana saat itu anak saksi FABIO MAKILUMA langsung naik membonceng di belakang terdakwa, pada saat dalam perjalanan terdakwa melihat sebuah mobil jenis Wuling Confero S DB 1868 LR warna hitam yang bagasi belakang mobil tersebut dalam keadaan terbuka dan terdakwa melihat korban Novi Mangadil sedang menurunkan penumpang, dan saat itulah terdakwa melihat ternyata yang mengendarai mobil tersebut adalah korban dengan posisi di bagian belakang mobil dan sedang menurunkan penumpang, dan terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya namun terdakwa melihat korban menatap terdakwa dengan tajam sehingga terdakwa merasakan sudah tidak enak, sesampainya terdakwa ditempat mertuanya, anak perempuan terdakwa tidak mau pulang dan akan tidur di rumah neneknya, selanjutnya terdakwa bersama anak saksi FABIO MAKILUMA pulang, pada saat di jalan Trans Sulawesi tepatnya di simpang tiga jalan Paving terdakwa melihat mobil yang di kendari oleh korban berhenti tepatnya di simpang tiga jalan paving dengan posisi menghadap ke jalan, dan pada saat terdakwa akan berbelok masuk ke lorong korban langsung menyerempet sepeda motor yang terdakwa kendari hingga terdakwa dan anak saksi FABIO MAKILUMA jatuh dari sepeda motor hingga sepeda motor terseret ke tepi jalan sebelah kanan Jalan trans sulawesi dan bagian depan sepeda motor masuk ke bawah mobil bagian bawah sebelah kanan, lalu terdakwa sempat mendengar korban mengatakan "*sudah so patah ngana, pas kita mo bunung pa ngana*"

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"artinya (sudah kamu sudah patah, saya akan membunuh kamu), lalu terdakwa berusaha berdiri dan langsung mencabut pisau yang terdakwa selipkan dipinggang, dan terdakwa langsung mendekati pintu kanan mobil tepatnya di posisi dari pengemudi korban dan terdakwa berteriak mengatakan "ngana mo bunung pa kita deng kita pe anak" artinya (kamu mau membunuh saya dan anak saya) dan Spontan terdakwa langsung menikam korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian dada kiri, dimana posisi dari korban duduk di belakang kemudi dengan sabuk pengaman (seat belt) masih terpasang, saat korban menghindar dengan mundur ke arah belakang, sehingga posisi korban tidur menyamping ke kiri terdakwa kembali menikam sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada paha belakang sebelah kiri dimana posisi terdakwa menikam badan terdakwa sudah masuk setengah ke dalam mobil melalui kaca mobil, lalu terdakwa menikam lagi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian lutut sebelah kanan korban, Setelah itu terdakwa memasukkan pisanya ke dalam sarung sambil terdakwa mencari anaknya di bawah mobil, namun tidak menemukan anaknya dan terdakwa berjalan cepat mengikuti lahan kosong yang ada di dekat lorong paving dan melompat ke Pagar, dan saat itu terdakwa melihat orang- orang sudah banyak yang datang menuju ke mobil yang di kendari oleh korban tersebut, tiba tiba terdakwa mendengar suara saksi SAVER KAKAHIS yang mengatakan "om sem napa Fabio ada" dan terdakwa agak lega, kemudian terdakwa terus berjalan menuju ke rumah kepala dusun yaitu saksi FREDI MANOPPO ALIAS PALA ODO' yang rumahnya berada di depan rumah terdakwa, dan terdakwa melihat saat itu istri terdakwa (saksi TRULI MANABUNG) dan anak- anak terdakwa sudah berada di rumah tersebut, lalu terdakwa menyampaikan dengan mengatakan kepada kepala dusun dimana korban telah menabrak terdakwa dan terdakwa juga telah menikam korban, lalu terdakwa langsung pergi menuju ke rumah kakak terdakwa yaitu sdr. RAME MAKILUMAU, dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa mengatakan kepada kakaknya Pisau yang terdakwa bawa tersebut adalah pisau yang terdakwa gunakan untuk menikam korban, kemudian terdakwa menyimpan pisau tersebut dengan menyelipkan di atap pondok dekat rumah dari kakak terdakwa, tidak lama kemudian datang aparat kepolisian polsek lolak dan mengamankan terdakwa di Polsek Lolak;

➤ Bahwa saksi Fredi Manopo yang sedang berada di rumah yang saat itu juga ada istrinya terdakwa yaitu saksi Truli Manabung datang terdakwa yang sedang mencari anaknya yaitu anak saksi Fabio Makilumau dan saat itu

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya terdakwa sudah berada di rumah saksi Fredi Manopo, lalu terdakwa langsung memeluk anaknya dan terdakwa langsung mengatakan terdakwa dan anaknya telah ditabrak oleh korban dan terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban, dan saksi Fredi Manopo mengatakan kepada terdakwa untuk menyerahkan diri ke Polsek dan terdakwa langsung pergi;

- Bahwa pada saat saksi Valentino Makilumau Alias Valen yang merupakan anak terdakwa sedang berada di depan rumah saksi Valentino Makilumau Alias Valen bertemu dengan anak saksi FABIO MAKILUMA (yang merupakan adik saksi) dalam keadaan menangis yang mencari ibu saksi Valentino Makilumau Alias Valen yang diantar oleh saksi SAVER KAKAHIS, kemudian bersama-sama pergi ke rumah kepala dusun saksi FREDI MANOPO, setelah sampai anak saksi FABIO MAKILUMA memberitahukan anak saksi FABIO MAKILUMA dan terdakwa telah di sambar/ ditabrak oleh mobil, dimana saat itu saksi Valentino Makilumau Alias Valen melihat mulut adiknya mengeluarkan darah, tidak lama kemudian datang terdakwa dan langsung memeluk anak saksi FABIO MAKILUMA dengan mengatakan "papa kira ngana so mati de" artinya bapak kira kamu sudah mati, Kemudian terdakwa mengatakan "Novi so sambar pa torang, kong kita so dapa tikam pa Novi" artinya Novi sudah menyambar kami, dan saya sudah menikamnya";
- Bahwa anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS yang sedang berada di rumah mendengar suara roda mobil yang berputar kuat di tanah yang berkerikil, sehingga anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS langsung pergi menuju ke arah mobil tersebut yang ada di ujung simpang tiga Jalan Trans Sulawesi, sebelum anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS sampai dengan jarak kurang lebih 20 meter anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS melihat anak kecil yaitu anak saksi FABIO MAKILUMA berlari dari arah simpang tiga, kemudian saat ketemu, anak saksi FABIO MAKILUMA mengatakan dimana anak saksi FABIO MAKILUMA dan ayahnya yaitu terdakwa telah di tabrak oleh mobil, sehingga anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS langsung membawa anak saksi FABIO MAKILUMA ke rumah kepala dusun, dan anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS langsung kembali menuju ke rumahnya dan dalam perjalanan anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS bertemu dengan terdakwa dan saat itu melihat di pinggang kiri dari terdakwa terselip pisau sonde yang masih dengan sarungnya, lalu terdakwa sempat menanyakan keberadaan anaknya yaitu anak saksi FABIO MAKILUMA dan anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS menjawab sudah di rumah kepala

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dusun, lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS, dan anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS juga langsung pulang ke rumahnya, saat anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS berada di rumahnya, anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS mendengar suara keributan di lokasi kejadian, sehingga anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS langsung menuju ke tempat tersebut dan sesampainya anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS melihat para warga sudah membawa korban tersebut ke rumah sakit, dan saat itu anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS mendengar terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban hingga meninggal dunia;

- Bahwa terdakwa telah melakukan penikaman tersebut dengan menggunakan sebilah pisau sonde dengan cara melakukan penikaman sebanyak 3 (tiga) kali kearah korban yang mengenai pada bagian dada kiri, kemudian paha belakang sebelah kiri, dan pada lutut kanan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan posisi korban berada didepan (bangku pengemudi) dengan posisi sabuk pengaman (seat belt) masih terpasang, kemudian kaca mobil kanan turun ke bawah hingga \pm kurang lebih setengah jengkal dari bawah, kemudian posisi terdakwa menikam dengan cara menusuk melewati kaca mobil yang terbuka tersebut yang mengenai pada bagian dada, kemudian badan terdakwa masuk hingga setengah melalui kaca mobil sebelah kanan kemudian menikam yang kedua kalinya yang mengenai pada paha kiri bagian belakang dimana posisi dari korban agak berbaring ke sebelah kiri, pada saat itu korban berusaha menendang terdakwa, sehingga terdakwa kembali menikamnya yang mengenai pada bagian lutut sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena korban telah menabrak terdakwa dan anak terdakwa hingga terseret oleh mobil yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa pisau tersebut untuk menjaga diri, dan pisau tersebut sudah terdakwa persiapkan dan terdakwa bawa setiap pergi kemana mana, karena terdakwa selalu merasa terancam dengan korban, dimana korban pernah mengancam terdakwa dengan senjata angin yang sudah di modifikasi;
- Bahwa sebilah pisau tersebut terbuat dari besi dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan tali nilon berwarna biru dengan panjang sekitar 40 Cm yang terdakwa gunakan untuk melakukan penusukan/ penikaman terhadap korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dengan korban sebelumnya sudah ada permasalahan, yang mana korban melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian hingga terdakwa diproses secara hukum dan telah menjalani hukuman;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Luar Jenazah Nomor 9/353/II/2022/RSUD tanggal 21 februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Serina Samuel selaku dokter RSUD Kabupaten Bolaang Mongondow, telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah yang bernama Novi Mangadil, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah berada dikamar mayat RSUD Kabupaten Bolaang Mongondow.

Jenazah memakai baju lengan pendek berwarna hitam bertuliskan KUDABerwarna abu- abu, memakai celana pendek selutut berwarna coklat dan didalam kantong celana terdapat uang berjumlah Rp532.000,00 serta dompet berwarna coklat berisikan uang berjumlah Rp1.000.000,00 dan memakai celana dalam hitam abu- abu, pada dada bagian kanan sampai lengan atas terdapat tato perempuan dengan bersisik naga, pada bagian perut terdapat tato naga berwarna hijau, pada kaki kanan terdapat tato naga, pada punggung belakang bagian kiri terdapat tato laba- laba, pada punggung belakang bagian kanan terdapat tato abstrak, pada tengkuk belakang terdapat tato bertuliskan FILIPI4:13, Panjang rambut delapan sentimeter lurus, warna kulit sawo matang, Panjang jenazah seratus enam puluh lima sentimeter lebar tiga puluh delapan sentimeter.

2. Kaku mayat belum terbentuk.

1. Lebam mayat belum terbentuk.

3. Kepala : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.

4. Bahu : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.

5. Leher : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.

6. Dada : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.

7. Perut :

- Pada perut bagan kiri atas terdapat luka robek berukuran Panjang enam sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dalam menyamping kekiri berukuran empat koma lima sentimeter.

- Pada buah zakar tampak bengkak berukuran Panjang dua belas sentimeter lebar enam belas sentimeter.

8. Anggota gerak atas : pada lengan kiri terdapat luka gores berukuran Panjang tujuh sentimeter lebar nol koma dua sentimeter.

9. Punggung : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktg



10. Anggota gerak bawah : pada paha kiri bagian belakang terdapat luka robek berukuran Panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dalam empatkoma lima sentimeter, pada lutut kanan terdapat luka robek berukuran Panjang empat koma lima sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter.

Kesimpulan :

- Kelainan tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan berhubung hanya dilakukan pemeriksaan luar jenazah sesuai surat persetujuan pembatalan autopsy/ bedah mayat tersebut diatas

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7101-KM-30052022-0005 tanggal 30 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolmong, yang menerangkan korban telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2022.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP;**

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SEMRIB MAKILUMAU Alias SEM pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Trans Sulawesi dekat simpang tiga jalan paving di Dusun II Desa Baturapa I Kecamatan Lolak Kabupaten Bolmong atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada hari senin tanggal 21 februari 2022 sekitar jam 20.30 wita, awalnya terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan istrinya yaitu saksi TRULI MANABUNG dan anak terdakwa yaitu anak saksi FABIO MAKILUMAU, lalu istri terdakwa mengatakan kepada terdakwa untuk menjemput anak perempuan terdakwa yang berada di rumah mertua terdakwa yang berada di Desa Baturapa II, kemudian terdakwa menuju ke dapur mengambil pisau sonde yang selalu terdakwa bawa setiap keluar rumah dan menyelipkan dipinggang sebelah kiri, setelah itu terdakwa mengambil kunci sepeda motor honda CB DB 4658 DG warna merah milik dari anak pertama terdakwa yaitu saksi VALENTINO MAKILUMAU, lalu



terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut, dimana saat itu anak saksi FABIO MAKILUMAU langsung naik membonceng di belakang terdakwa, pada saat dalam perjalanan terdakwa melihat sebuah mobil jenis Wuling Confero S DB 1868 LR warna hitam yang bagasi belakang mobil tersebut dalam keadaan terbuka dan terdakwa melihat korban Novi Mangadil sedang menurunkan penumpang, dan saat itulah terdakwa melihat ternyata yang mengendarai mobil tersebut adalah korban dengan posisi di bagian belakang mobil dan sedang menurunkan penumpang, dan terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya namun terdakwa melihat korban menatap terdakwa dengan tajam sehingga terdakwa merasakan sudah tidak enak, sesampainya terdakwa ditempat mertuanya, anak perempuan terdakwa tidak mau pulang dan akan tidur dirumah neneknya, selanjutnya terdakwa bersama anak saksi FABIO MAKILUMAU pulang, pada saat di jalan Trans Sulawesi tepatnya di simpang tiga jalan Paving terdakwa melihat mobil yang di kendarai oleh korban berhenti tepatnya di simpang tiga jalan paving dengan posisi menghadap ke jalan, dan pada saat terdakwa akan berbelok masuk ke lorong korban langsung menyerempet sepeda motor yang terdakwa kendarai hingga terdakwa dan anak saksi FABIO MAKILUMAU jatuh dari sepeda motor hingga sepeda motor terseret ke tepi jalan sebelah kanan Jalan trans sulawesi dan bagian depan sepeda motor masuk ke bawah mobil bagian bawah sebelah kanan, lalu terdakwa sempat mendengar korban mengatakan "*sudah so patah ngana, pas kita mo bunung pa ngana*" artinya (*sudah kamu sudah patah, saya akan membunuh kamu*), lalu terdakwa berusaha berdiri dan langsung mencabut pisau yang terdakwa selipkan dipinggang, dan terdakwa langsung mendekati pintu kanan mobil tepatnya di posisi dari pengemudi korban dan terdakwa berteriak mengatakan "*ngana mo bunung pa kita deng kita pe anak*" artinya (*kamu mau membunuh saya dan anak saya*) dan Spontan terdakwa langsung menikam korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian dada kiri, dimana posisi dari korban duduk di belakang kemudi dengan sabuk pengaman (seat belt) masih terpasang, saat korban menghindar dengan mundur ke arah belakang, sehingga poisisi korban tidur menyamping ke kiri terdakwa kembali menikam sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada paha belakang sebelah kiri dimana poisisi terdakwa menikam badan terdakwa sudah masuk setengah ke dalam mobil melalui kaca mobil, lalu terdakwa menikam lagi sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian lutut sebelah kanan korban, Setelah itu terdakwa memasukan pisaunya ke dalam

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktg



sarung sambil terdakwa mencari anaknya di bawah mobil, namun tidak menemukan anaknya dan terdakwa berjalan cepat mengikuti lahan kosong yang ada di dekat lorong paving dan melompat ke Pagar, dan saat itu terdakwa melihat orang-orang sudah banyak yang datang menuju ke mobil yang di kendaraikan oleh korban tersebut, tiba-tiba terdakwa mendengar suara saksi SAVER KAKAHIS yang mengatakan "om sem napa Fabio ada" dan terdakwa agak lega, kemudian terdakwa terus berjalan menuju ke rumah kepala dusun yaitu saksi FREDI MANOPPO ALIAS PALA ODO' yang rumahnya berada di depan rumah terdakwa, dan terdakwa melihat saat itu istri terdakwa (saksi TRULI MANABUNG) dan anak-anak terdakwa sudah berada di rumah tersebut, lalu terdakwa menyampaikan dengan mengatakan kepada kepala dusun dimana korban telah menabrak terdakwa dan terdakwa juga telah menikam korban, lalu terdakwa langsung pergi menuju ke rumah kakak terdakwa yaitu sdr. RAME MAKILUMAU, dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa mengatakan kepada kakaknya Pisau yang terdakwa bawa tersebut adalah pisau yang terdakwa gunakan untuk menikam korban, kemudian terdakwa menyimpan pisau tersebut dengan menyelipkan di atap pondok dekat rumah dari kakak terdakwa, tidak lama kemudian datang aparat kepolisian polsek lolak dan mengamankan terdakwa di Polsek Lolak;

- Bahwa saksi Fredi Manopo yang sedang berada di rumah yang saat itu juga ada istrinya terdakwa yaitu saksi Truli Manabung datang terdakwa yang sedang mencari anaknya yaitu anak saksi Fabio Makilumau dan saat itu anaknya terdakwa sudah berada di rumah saksi Fredi Manopo, lalu terdakwa langsung memeluk anaknya dan terdakwa langsung mengatakan terdakwa dan anaknya telah ditabrak oleh korban dan terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban, dan saksi Fredi Manopo mengatakan kepada terdakwa untuk menyerahkan diri ke Polsek dan terdakwa langsung pergi;
- Bahwa pada saat saksi Valentino Makilumau Alias Valen yang merupakan anak terdakwa sedang berada di depan rumah saksi Valentino Makilumau Alias Valen bertemu dengan anak saksi FABIO MAKILUMAU (yang merupakan adik saksi) dalam keadaan menangis yang mencari ibu saksi Valentino Makilumau Alias Valen yang diantar oleh saksi SAVER KAKAHIS, kemudian bersama-sama pergi ke rumah kepala dusun saksi FREDI MANOPO, setelah sampai anak saksi FABIO MAKILUMAU memberitahukan anak saksi FABIO MAKILUMAU dan terdakwa telah di sambar/ ditabrak oleh mobil, dimana saat itu saksi Valentino Makilumau Alias Valen melihat mulut adiknya mengeluarkan darah, tidak lama kemudian datang terdakwa dan



langsung memeluk anak saksi FABIO MAKILUMAU dengan mengatakan *"papa kira ngana so mati de"* artinya bapak kira kamu sudah mati, Kemudian terdakwa mengatakan *"Novi so sambar pa torang, kong kita so dapa tikam pa Novi"* artinya Novi sudah menyambar kami, dan saya sudah menikamnya";

- Bahwa anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS yang sedang berada di rumah mendengar suara roda mobil yang berputar kuat di tanah yang berkerikil, sehingga anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS langsung pergi menuju ke arah mobil tersebut yang ada di ujung simpang tiga Jalan Trans Sulawesi, sebelum anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS sampai dengan jarak kurang lebih 20 meter anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS melihat anak kecil yaitu anak saksi FABIO MAKILUMAU berlari dari arah simpang tiga, kemudian saat ketemu, anak saksi FABIO MAKILUMAU mengatakan dimana anak saksi FABIO MAKILUMAU dan ayahnya yaitu terdakwa telah di tabrak oleh mobil, sehingga anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS langsung membawa anak saksi FABIO MAKILUMAU ke rumah kepala dusun, dan anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS langsung kembali menuju ke rumahnya dan dalam perjalanan anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS bertemu dengan terdakwa dan saat itu melihat di pinggang kiri dari terdakwa terselip pisau sonde yang masih dengan sarungnya, lalu terdakwa sempat menanyakan keberadaan anaknya yaitu anak saksi FABIO MAKILUMAU dan anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS menjawab sudah di rumah kepala dusun, lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS, dan anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS juga langsung pulang ke rumahnya, saat anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS berada di rumahnya, anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS mendengar suara keributan di lokasi kejadian, sehingga anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS langsung menuju ke tempat tersebut dan sesampainya anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS melihat para warga sudah membawa korban tersebut ke rumah sakit, dan saat itu anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS mendengar terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban hingga meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penikaman tersebut dengan menggunakan sebilah pisau sonde dengan cara melakukan penikaman sebanyak 3 (tiga) kali ke arah korban yang mengenai pada bagian dada kiri, kemudian paha belakang sebelah kiri, dan pada lutut kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan posisi korban berada didepan (bangku pengemudi) dengan posisi sabuk pengaman (seat belt) masih terpasang, kemudian kaca mobil kanan turun ke bawah hingga \pm kurang lebih setengah jengkal dari bawah, kemudian posisi terdakwa menikam dengan cara menusuk melewati kaca mobil yang terbuka tersebut yang mengenai pada bagian dada, kemudian badan terdakwa masuk hingga setengah melalui kaca mobil sebelah kanan kemudian menikam yang kedua kalinya yang mengenai pada paha kiri bagian belakang dimana posisi dari korban agak berbaring ke sebelah kiri, pada saat itu korban berusaha menendang terdakwa, sehingga terdakwa kembali menikamnya yang mengenai pada bagian lutut sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena korban telah menabrak terdakwa dan anak terdakwa hingga terseret oleh mobil yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa pisau tersebut untuk menjaga diri, dan pisau tersebut sudah terdakwa persiapkan dan terdakwa bawa setiap pergi kemana mana, karena terdakwa selalu merasa terancam dengan korban, dimana korban pernah mengancam terdakwa dengan senjata angin yang sudah di modifikasi;
- Bahwa sebilah pisau tersebut terbuat dari besi dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan tali nilon berwarna biru dengan panjang sekitar 40 Cm yang terdakwa gunakan untuk melakukan penusukan/penikaman terhadap korban;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban sebelumnya sudah ada permasalahan, yang mana korban melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian hingga terdakwa diproses secara hukum dan telah menjalani hukuman.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Luar Jenazah Nomor 9/353/II/2022/RSUD tanggal 21 februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Serina Samuel selaku dokter RSUD Kabupaten Bolaang Mongondow, telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah yang bernama Novi Mangadil, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Jenazah berada dikamar mayat RSUD Kabupaten Bolaang Mongondow.
Jenazah memakai baju lengan pendek berwarna hitam bertuliskan KUDABerwarna abu- abu, memakai celana pendek selutut berwarna coklat dan didalam kantong celana terdapat uang berjumlah Rp532.000,00 serta dompet berwarna coklat berisikan uang berjumlah Rp1.000.000,00 dan memakai celana dalam hitam abu- abu, pada dada bagian kanan sampai

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktg



lengan atas terdapat tato perempuan dengan bersisik naga, pada bagian perut terdapat tato naga berwarna hijau, pada kaki kanan terdapat tato naga, pada punggung belakang bagian kiri terdapat tato laba- laba, pada punggung belakang bagian kanan terdapat tato abstrak, pada tengkuk belakang terdapat tato bertuliskan FILIP14:13, Panjang rambut delapan sentimeter lurus, warna kulit sawo matang, Panjang jenazah seratus enam puluh lima sentimeter lebar tiga puluh delapan sentimeter.

1. Kaku mayat belum terbentuk.
2. Lebam mayat belum terbentuk.
3. Kepala : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.
4. Bahu : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.
5. Leher : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.
6. Dada : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.
7. Perut :
 - Pada perut bagian kiri atas terdapat luka robek berukuran panjang enam sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dalam menyamping kekiri berukuran empat koma lima sentimeter.
 - Pada buah zakar tampak bengkak berukuran panjang dua belas sentimeter lebar enam belas sentimeter.
8. Anggota gerak atas : pada lengan kiri terdapat luka gores berukuran Panjang tujuh sentimeter lebar nol koma dua sentimeter.
9. Punggung : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.
10. Anggota gerak bawah : pada paha kiri bagian belakang terdapat luka robek berukuran Panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dalam empatkoma lima sentimeter, pada lutut kanan terdapat luka robek berukuran Panjang empat koma lima sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter.

Kesimpulan :

- Kelainan tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam.
 - Sebab kematian tidak dapat ditentukan berhubung hanya dilakukan pemeriksaan luar jenazah sesuai surat persetujuan pembatalan autopsy/ bedah mayat tersebut diatas.
- Bahwa akibat perbutan terdakwa tersebut korban meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7101-KM-30052022-0005 tanggal 30 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow yang menerangkan korban telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP**;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SEMRIB MAKILUMAU Alias SEM pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Trans Sulawesi dekat simpang tiga jalan paving di Dusun II Desa Baturapa I Kecamatan Lolak Kabupaten Bolmong atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 21 februari 2022 sekitar jam 20.30 wita, awalnya terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan istrinya yaitu saksi TRULI MANABUNG dan anak terdakwa yaitu anak saksi FABIO MAKILUMAU, lalu istri terdakwa mengatakan kepada terdakwa untuk menjemput anak perempuan terdakwa yang berada di rumah mertua terdakwa yang berada di Desa Baturapa II, kemudian terdakwa menuju ke dapur mengambil pisau sonde yang selalu terdakwa bawa setiap keluar rumah dan menyelipkan di pinggang sebelah kiri, setelah itu terdakwa mengambil kunci sepeda motor honda CB DB 4658 DG warna merah milik dari anak pertama terdakwa yaitu saksi VALENTINO MAKILUMAU, lalu terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut, dimana saat itu anak saksi FABIO MAKILUMAU langsung naik membonceng di belakang terdakwa, pada saat dalam perjalanan terdakwa melihat sebuah mobil jenis Wuling Confero S DB 1868 LR warna hitam yang bagasi belakang mobil tersebut dalam keadaan terbuka dan terdakwa melihat korban Novi Mangadil sedang menurunkan penumpang, dan saat itulah terdakwa melihat ternyata yang mengendarai mobil tersebut adalah korban dengan posisi di bagian belakang mobil dan sedang menurunkan penumpang, dan terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya namun terdakwa melihat korban menatap terdakwa dengan tajam sehingga terdakwa merasakan sudah tidak enak, sesampainya terdakwa ditempat mertuanya, anak perempuan terdakwa tidak mau pulang dan akan tidur di rumah neneknya, selanjutnya terdakwa bersama anak saksi FABIO MAKILUMAU pulang, pada saat di jalan Trans Sulawesi tepatnya di simpang tiga jalan Paving terdakwa melihat mobil yang di kendari oleh korban berhenti tepatny di simpang tiga jalan paving

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi menghadap ke jalan, dan pada saat terdakwa akan berbelok masuk ke lorong korban langsung menyerempet sepeda motor yang terdakwa kendarai hingga terdakwa dan anak saksi FABIO MAKILUMAU jatuh dari sepeda motor hingga sepeda motor terseret ke tepi jalan sebelah kanan Jalan trans sulawesi dan bagian depan sepeda motor masuk ke bawah mobil bagian bawah sebelah kanan, lalu terdakwa sempat mendengar korban mengatakan *"sudah so patah ngana, pas kita mo bunung pa ngana"* artinya (sudah kamu sudah patah, saya akan membunuh kamu), lalu terdakwa berusaha berdiri dan langsung mencabut pisau yang terdakwa selipkan dipinggang, dan terdakwa langsung mendekati pintu kanan mobil tepatnya di posisi dari pengemudi korban dan terdakwa berteriak mengatakan *"ngana mo bunung pa kita deng kita pe anak"* artinya (kamu mau membunuh saya dan anak saya) dan Spontan terdakwa langsung menikam korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian dada kiri, dimana posisi dari korban duduk di belakang kemudi dengan sabuk pengaman (seat belt) masih terpasang, saat korban menghindar dengan mundur ke arah belakang, sehingga posisi korban tidur menyamping ke kiri terdakwa kembali menikam sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada paha belakang sebelah kiri dimana posisi terdakwa menikam badan terdakwa sudah masuk setengah ke dalam mobil melalui kaca mobil, lalu terdakwa menikam lagi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian lutut sebelah kanan korban, Setelah itu terdakwa memasukan pisaunya ke dalam sarung sambil terdakwa mencari anaknya di bawah mobil, namun tidak menemukan anaknya dan terdakwa berjalan cepat mengikuti lahan kosong yang ada di dekat lorong paving dan melompat ke Pagar, dan saat itu terdakwa melihat orang- orang sudah banyak yang datang menuju ke mobil yang di kendarai oleh korban tersebut, tiba tiba terdakwa mendengar suara saksi SAVER KAKAHIS yang mengatakan *"om sem napa Fabio ada"* dan terdakwa agak lega, kemudian terdakwa terus berjalan menuju ke rumah kepala dusun yaitu saksi FREDI MANOPPO ALIAS PALA ODO' yang rumahnya berada di depan rumah terdakwa, dan terdakwa melihat saat itu istri terdakwa (saksi TRULI MANABUNG) dan anak- anak terdakwa sudah berada di rumah tersebut, lalu terdakwa menyampaikan dengan mengatakan kepada kepala dusun dimana korban telah menabrak terdakwa dan terdakwa juga telah menikam korban, lalu terdakwa langsung pergi menuju ke rumah kakak terdakwa yaitu sdr. RAME MAKILUMAU, dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa mengatakan kepada kakaknya Pisau yang terdakwa bawa

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktg



tersebut adalah pisau yang terdakwa gunakan untuk menikam korban, kemudian terdakwa menyimpan pisau tersebut dengan menyelipkan di atap pondok dekat rumah dari kakak terdakwa, tidak lama kemudian datang aparat kepolisian polsek lolak dan mengamankan terdakwa di Polsek Lolak;

- Bahwa saksi Fredi Manopo yang sedang berada di rumah yang saat itu juga ada istrinya terdakwa yaitu saksi Truli Manabung datang terdakwa yang sedang mencari anaknya yaitu anak saksi Fabio Makilumau dan saat itu anaknya terdakwa sudah berada di rumah saksi Fredi Manopo, lalu terdakwa langsung memeluk anaknya dan terdakwa langsung mengatakan terdakwa dan anaknya telah ditabrak oleh korban dan terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban, dan saksi Fredi Manopo mengatakan kepada terdakwa untuk menyerahkan diri ke Polsek dan terdakwa langsung pergi;
- Bahwa pada saat saksi Valentino Makilumau Alias Valen yang merupakan anak terdakwa sedang berada di depan rumah saksi Valentino Makilumau Alias Valen bertemu dengan anak saksi FABIO MAKILUMAU (yang merupakan adik saksi) dalam keadaan menangis yang mencari ibu saksi Valentino Makilumau Alias Valen yang diantar oleh saksi SAVER KAKAHIS, kemudian bersama-sama pergi ke rumah kepala dusun saksi FREDI MANOPO, setelah sampai anak saksi FABIO MAKILUMAU memberitahukan anak saksi FABIO MAKILUMAU dan terdakwa telah di sambar/ ditabrak oleh mobil, dimana saat itu saksi Valentino Makilumau Alias Valen melihat mulut adiknya mengeluarkan darah, tidak lama kemudian datang terdakwa dan langsung memeluk anak saksi FABIO MAKILUMAU dengan mengatakan *"papa kira ngana so mati de"* artinya bapak kira kamu sudah mati, Kemudian terdakwa mengatakan *"Novi so sambar pa torang, kong kita so dapa tikam pa Novi"* artinya Novi sudah menyambar kami, dan saya sudah menikamnya";
- Bahwa anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS yang sedang berada di rumah mendengar suara roda mobil yang berputar kuat di tanah yang berkerikil, sehingga anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS langsung pergi menuju ke arah mobil tersebut yang ada di ujung simpang tiga Jalan Trans Sulawesi, sebelum anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS sampai dengan jarak kurang lebih 20 meter anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS melihat anak kecil yaitu anak saksi FABIO MAKILUMAU berlari dari arah simpang tiga, kemudian saat ketemu, anak saksi FABIO MAKILUMAU mengatakan dimana anak saksi FABIO MAKILUMAU dan ayahnya yaitu terdakwa telah di tabrak oleh mobil, sehingga anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS



langsung membawa anak saksi FABIO MAKILUMAU ke rumah kepala dusun, dan anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS langsung kembali menuju ke rumahnya dan dalam perjalanan anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS bertemu dengan terdakwa dan saat itu melihat di pinggang kiri dari terdakwa terselip pisau sonde yang masih dengan sarungnya, lalu terdakwa sempat menanyakan keberadaan anaknya yaitu anak saksi FABIO MAKILUMAU dan anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS menjawab sudah di rumah kepala dusun, lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS, dan anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS juga langsung pulang ke rumahnya, saat anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS berada di rumahnya, anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS mendengar suara keributan di lokasi kejadian, sehingga anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS langsung menuju ke tempat tersebut dan sesampainya anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS melihat para warga sudah membawa korban tersebut ke rumah sakit, dan saat itu anak saksi SAVER VARELIUS KAKAHIS mendengar terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban hingga meninggal dunia;

- Bahwa terdakwa telah melakukan penikaman tersebut dengan menggunakan sebilah pisau sonde dengan cara melakukan penikaman sebanyak 3 (tiga) kali ke arah korban yang mengenai pada bagian dada kiri, kemudian paha belakang sebelah kiri, dan pada lutut kanan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan posisi korban berada di depan (bangku pengemudi) dengan posisi sabuk pengaman (seat belt) masih terpasang, kemudian kaca mobil kanan turun ke bawah hingga \pm kurang lebih setengah jengkal dari bawah, kemudian posisi terdakwa menikam dengan cara menusuk melewati kaca mobil yang terbuka tersebut yang mengenai pada bagian dada, kemudian badan terdakwa masuk hingga setengah melalui kaca mobil sebelah kanan kemudian menikam yang kedua kalinya yang mengenai pada paha kiri bagian belakang dimana posisi dari korban agak berbaring ke sebelah kiri, pada saat itu korban berusaha menendang terdakwa, sehingga terdakwa kembali menikamnya yang mengenai pada bagian lutut sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena korban telah menabrak terdakwa dan anak terdakwa hingga terseret oleh mobil yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa pisau tersebut untuk menjaga diri, dan pisau tersebut sudah terdakwa persiapkan dan terdakwa bawa setiap pergi kemana



mana, karena terdakwa selalu merasa terancam dengan korban, dimana korban pernah mengancam terdakwa dengan senjata angin yang sudah di modifikasi;

- Bahwa sebilah pisau tersebut terbuat dari besi dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan tali nilon berwarna biru dengan panjang sekitar 40 Cm yang terdakwa gunakan untuk melakukan penusukan/ penikaman terhadap korban;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban sebelumnya sudah ada permasalahan, yang mana korban melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian hingga terdakwa diproses secara hukum dan telah menjalani hukuman;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Luar Jenazah Nomor 9/353/II/2022/RSUD tanggal 21 februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Serina Samuel selaku dokter RSUD Kabupaten Bolaang Mongondow, telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah yang bernama Novi Mangadil, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah berada dikamar mayat RSUD Kabupaten Bolaang Mongondow;
Jenazah memakai baju lengan pendek berwarna hitam bertuliskan KUDABerwarna abu- abu, memakai celana pendek selutut berwarna coklat dan didalam kantong celana terdapat uang berjumlah Rp532.000,00 serta dompet berwarna coklat berisikan uang berjumlah Rp1.000.000,00 dan memakai celana dalam hitam abu- abu, pada dada bagian kanan sampai lengan atas terdapat tato perempuan dengan bersisik naga, pada bagian perut terdapat tato naga berwarna hijau, pada kaki kanan terdapat tato naga, pada punggung belakang bagian kiri terdapat tato laba- laba, pada punggung belakang bagian kanan terdapat tato abstrak, pada tengkuk belakang terdapat tato bertuliskan FILIPI4:13, Panjang rambut delapan sentimeter lurus, warna kulit sawo matang, Panjang jenazah seratus enam puluh lima sentimeter lebar tiga puluh delapan sentimeter.
2. Kaku mayat belum terbentuk.
3. Lebam mayat belum terbentuk.
4. Kepala : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.
5. Bahu : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.
6. Leher : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.
7. Dada : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.
8. Perut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada perut bagian kiri atas terdapat luka robek berukuran Panjang enam sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dalam menyamping kekiri berukuran empat koma lima sentimeter.

- Pada buah zakar tampak bengkak berukuran Panjang dua belas sentimeter lebar enam belas sentimeter.

9. Anggota gerak atas : pada lengan kiri terdapat luka gores berukuran Panjang tujuh sentimeter lebar nol koma dua sentimeter.

10. Punggung : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.

11. Anggota gerak bawah : pada paha kiri bagian belakang terdapat luka robek berukuran Panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dalam empatkoma lima sentimeter, pada lutut kanan terdapat luka robek berukuran Panjang empat koma lima sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter.

Kesimpulan :

- Kelainan tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan berhubung hanya dilakukan pemeriksaan luar jenazah sesuai surat persetujuan pembatalan autopsy/ bedah mayat tersebut diatas.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7101-KM-30052022-0005 tanggal 30 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolmong, yang menerangkan korban telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2022;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 354 ayat (2) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yohana Kasso dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana nenek Saksi dengan nenek Terdakwa adalah saudara kandung;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan dugaan penganiayaan yang menyebabkan korban Novi Mangadil meninggal dunia yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WITA di jalan Trans

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktg



Suawesi Kompleks simpang tiga Lorong paving Desa Baturapa Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa saat peristiwa itu terjadi Saksi tidak berada di tempat kejadian dimana saat itu Saksi sedang berada di Balai desa, dimana Saksi sebagai aparat desa (kepala dusun 1) di undang oleh Ibu sangadi (YOLANDA KALIMBE) untuk hadir karena ada rapat penetapan penerima BLT desa baturapa, dimana saat Saksi berada di balai desa kemudian datang saksi SARTIKA SIPIR yang memberitahukan kepada ibu sangadi dimana telah terjadi kecelakaan di kompleks simpang 3 (lorong paving) Desa baturapa, sehingga saat itu juga YOLANDA KALIMBE langsung pergi ke lokasi kejadian, sementara Saksi masih mengunci pintu balai desa pada saat Saksi sudah berada di jalan raya hendak menyusul YOLANDA KALIMBE kemudian Saksi mendengar suara teriakan dari YOLANDA KALIMBE yang mengatakan "Ma Ol' Pak Novi katu", sehingga saat itu juga Saksi langsung berlari mendekat sesampainya Saksi mendapati ternyata benar mobil tersebut adalah mobil Jenis Wuling Confero DB 1868 LR berwarna hitam yang di kendarai oleh korban Novi Mangadil;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui mobil tersebut adalah mobil yang di kendarai oleh korban, kemudian saksi langsung menuju pintu mobil depan sebelah kiri dimana saat itu pintu dalam keadaan tertutup (belum terkunci), karena pada saat itu Saksi hanya menariknya pintu mobil sudah langsung terbuka, lalu Saksi naik ke dalam mobil dan mengamati ternyata benar korban Novi Mangadil dengan posisi duduk di bangku sebelah kanan (bangku pengemudi) dengan seat belt atau sabuk pengaman masih terpasang, dimana kedua tangan dan tubuhnya tersandar pada setir mobil, kemudian kaki kiri terangkat hingga pada bagian porsneling mobil, posisi saat itu sudah bersimbah dengan darah hingga ke bangku sebelah kiri, Saat itu yang Saksi lakukan hanya terus memanggil Novi Mangadil sambil menangis dan juga meminta tolong untuk membantu mengangkat dan membawa Novi Mangadil ke rumah sakit, dimana saat itu memang sudah banyak orang yang berkumpul, kemudian Saksi keluar dari mobil dan kemudian orang-orang sudah membuka pintu sebelah kanan mobil untuk mengeluarkan korban Novi Mangadil, setelah itu Saksi dan warga yang lain membawa korban Novi Mangadil ke rumah sakit dengan menggunakan mobil pick up, dimana sesampainya di rumah sakit kemudian di lakukan penanganan oleh dokter dan perawat, namun menyatakan korban Novi Mangadil tersebut sudah meninggal dunia;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi mobil tersebut mesin mobil sudah mati kemudian lampu indikator atau lampu bagian luar mobil menyala, kemudian kaca mobil bagian samping kanan dan samping kiri saksi sudah tidak perhatian lagi, kemudian di bagian depan sebelah kanan mobil terdapat sepeda motor dimana roda depan dari sepeda motor berada di bawah mobil, dan setahu Saksi dimana sepeda motor tersebut milik dari sdr. VALEN (anak kandung Terdakwa);
- Bahwa ketika Saksi berada di dalam mobil Saksi hanya berusaha memanggil nama korban Novi Mangadil, namun saat itu sudah tidak menyahut lagi, kemudian Saksi meraba tangannya dimana saat itu sudah dingin dimana pada saat itu Saksi pikir korban Novi Mangadil tersebut sudah meninggal;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa, namun ketika Saksi melihat sepeda motor yang berada di bawah mobil yang di kendarai oleh korban Novi Mangadil, Saksi mulai berfirasat dimana pelakunya adalah Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa tersebut pernah melakukan penikaman terhadap korban, Novi Mangadil bahkan terdakwa dan anaknya sdr. VALEN MAKILUMAU tersebut selalu berusaha mencari masalah dengan korban Novi Mangadil dengan cara lewat dengan sepeda motor di depan rumah Saksi kemudian berteriak teriak dimana saat itu Terdakwa sudah membawa barang tajam, Namun setiap ia melakukan hal itu korban Novi Mangadil tidak berada di rumah karena korban Novi Mangadil sedang keluar bekerja dimana korban Novi Mangadil tersebut berprofesi sebagai sopir taksi Trayek manado-lolak;
- Bahwa korban Novi Mangadil mengalami luka pada bagian dada kiri, kemudian pada bagian paha kiri bagian belakang kemudian pada bagian lutut sebelah kanan, dan pada bagian tangan juga terdapat luka;
- Bahwa celana dan kaos oblong tersebut yang dikenakan oleh korban Novi Mangadil pada saat itu, sementara mobil tersebut adalah mobil yang di kendarai oleh korban Novi Mangadil dan untuk sepeda motor setahu Saksi sepeda motor tersebut merupakan milik dari lelaki VALEN (anak Terdakwa);
- Bahwa Saksi melihat korban Novi Mangadil didalam mobilnya sedangkan sepeda motor Saksi tidak perhatian lagi apakah ada disitu atau tidak;
- Bahwa pada saat Terdakwa berteriak di jalan Saksi sempat melihat Terdakwa membawa parang dan diselipkan dibajunya bukan dipegang Terdakwa;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian dengan rumah Saksi sekitar 10 rumah lagi jaraknya;
- Bahwa pada saat korban Novi Mangadil berangkat hanya pamit dan mengatakan Novi Mangadil sudah mau pergi mencari uang;
- Bahwa setahu Saksi sudah tidak ada masalah antara korban Novi Mangadil dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi Fabio Natael Makilumau alias Bio tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan korban Novi Mangadil yang mana Novi Mangadil merupakan sopir dan bertempat tinggal di kompleks Jalan Trans Sulawesi Desa Baturapa Kecamatan Lolak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, saat itu Anak Saksi bersama Terdakwa dari rumah lorong paving Desa Baturapa, yang saat itu Anak Saksi dibonceng oleh Terdakwa dengan sepeda motor dan hendak pergi menjemput kakak perempuan Anak Saksi yang bernama sdr. ANGGI MAKILUMAU yang sedang berada di rumah Opa di Desa Baturapa. Saat melewati lorong Anak Saksi melihat mobil yang dikendarai oleh korban Novi Mangadil sedang menurunkan penumpang, dimana bagasi belakang mobil terbuka dan korban Novi Mangadil tersebut sedang menurunkan barang, ketika itu Anak Saksi dan Terdakwa terus lewat menuju ke rumah opa, sesampainya di rumah opa Anak Saksi dan Terdakwa sudah tidak turun dari sepeda motor, dimana saat itu hanya di samping rumah, kemudian Terdakwa berteriak memanggil kakak Anak Saksi untuk pulang, dimana kakak Anak Saksi mengatakan akan tidur di rumah opa, sehingga saat itu juga Anak Saksi dan Terdakwa berbalik pulang ke rumah, pada saat hendak masuk ke lorong paving, Anak Saksi melihat mobil yang dikendarai oleh korban Novi Mangadil tersebut berhenti di tengah jalan paving sehingga Terdakwa juga berhenti dimana sepeda motor dari Terdakwa tidak bisa masuk ke lorong. Dan saat itu juga mobil tersebut langsung menyerempet sepeda motor Terdakwa sehingga Anak Saksi dan Terdakwa jatuh dari sepeda motor dimana posisi Terdakwa tertimpa dengan sepeda motor, dan Anak Saksi jatuh di rerumputan dan saat itu mulut Anak Saksi sudah berdarah yang tidak diketahui mengenai apa, kemudian Anak Saksi langsung berdiri dan berlari

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktg



sambil menangis meninggalkan Terdakwa, yang mana Anak Saksi berlari masuk ke lorong dan sempat bertemu dengan saksi SAVER KAKAHIS, lalu Anak Saksi diantar oleh saksi SAVER KAKAHIS kerumah Pala ODO' (kepala dusun) di depan rumah Anak Saksi, yang mana saat itu ibu Anak Saksi berada di tempat tersebut bersama dengan kepala dusun. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan berlari dari arah lorong menemui ibu Anak Saksi, dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Terdakwa mengambil dan membawa pisau saat itu, dimana saat Terdakwa berada di atas sepeda motor saat itu Anak Saksi langsung ikut dengan langsung naik di sepeda motor;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa sebab kendaraan yang dikendarai Terdakwa bersama Anak Saksi diserempet oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian suasana sepi tidak ada orang dan gelap;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk honda CB DB 4658 DG yang digunakan oleh Terdakwa, dan 1 (satu) Unit Mobil Merk Wulling Conero berwarna hitam DB 1868 yang digunakan oleh korban Novi Mangadil;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada adu mulut antara Terdakwa dan korban Novi Mangadil;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Trully Manabung dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Novi Mangadil yang mana istrinya yaitu saksi Yohana Kasso masih ada hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di jalan trans sulawesi, tepatnya di simpang 3 lorong Paving Desa Baturapa Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di rumah kepala dusun yaitu saksi FREDI MANOPPO yang berada di depan rumah Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 WITA, ketika itu Saksi dan Terdakwa berada di rumah di lorong Paving Desa Baturapa, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar anak perempuannya yaitu sdri. ANGGI MAKILUMAU segera di jemput di rumah orang tua Saksi di Desa Baturapa II, dan ketika itu Saksi



juga hendak menuju ke rumah kepala dusun FREDI MANOPPO yang rumahnya berada di depan rumah Saksi, sehingga saat itu Saksi dan Terdakwa bersamaan keluar rumah, dimana Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor merk Honda CB DB 4658 DG berwarna merah milik dari anak pertama Saksi yaitu VALEN MAKILUMAU yang di parkir di depan rumah, bersama dengan anak saksi FABIO NATAEL MAKILUMAU pada saat Saksi berada di rumah kepala dusun saksi FREDI MANOPPO tiba tiba datang anak saksi FABIO NATAEL MAKILUMAU dalam keadaan menangis dimana saat itu diantar oleh saksi SAVER KAKAHIS, saksi melihat anak saksi FABIO NATAEL MAKILUMAU tersebut mulutnya berdarah dan kakinya mengalami luka dalam keadaan ketakutan, dan mengatakan "*marijo molari ma*" (*ayo kita lari*), kemudian Saksi bertanya kepada anak saksi FABIO NATAEL MAKILUMAU "ada apa" dan anak saksi FABIO NATAEL MAKILUMAU menjawab "*öm novi sambar pa torang dua deng papa*" (*om novi telah menabrak saya dan papa*), Tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan keadaan tergesa gesa dan langsung memeluk anak saksi FABIO MAKILUMAU sambil mengatakan "*de papa kira ngana somati*" (*de, bapak kira kamu sudah mati*), tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan akan pergi ke rumah kakaknya dan akan bertanggung jawab, dimana pada saat itu orang-orang sudah berlarian menuju ke lokasi kejadian di Jalan trans sulawesi, kemudian Saksi mendengar informasi dari warga bahwa Terdakwa telah melakukan dugaan penganiayaan terhadap korban Novi Mangadil;

- Bahwa pada saat Terdakwa keluar rumah Saksi tidak melihat/ memperhatikan Terdakwa ada membawa senjata tajam;
- Bahwa semenjak Terdakwa keluar dari penjara, Terdakwa setiap pergi bekerja maupun keluar rumah selalu membawa senjata tajam, yang mana Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri karena antara Terdakwa dengan korban Novi Mangadil pernah berselisih paham sehingga Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian dan diproses secara hukum;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi berupa sebilah pisau terbuat dari besi dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan tali nilon berwarna biru dengan panjang sekitar 40 sentimeter, Saksi menyatakan pisau tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut karena saat itu Saksi ke rumah Fredi lalu datang anak saksi FABIO NATAEL

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKILUMAU dan mengatakan kalau anak saksi FABIO NATAEL MAKILUMAU dan Terdakwa diserempet mobil, lalu tidak lama tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah dan mengatakan kalau Terdakwa ditabrak oleh korban Novi Mangadil, setelah itu Terdakwa langsung pergi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Valentino Makilumau alias Valen dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Novi Mangadil, korban Novi Mangadil merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kompleks Simpang 3 Lorong Paving Desa Baturapa Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah di lorong Paving Desa Baturapa, saat itu Saksi bersama dengan saksi TRULLY MANABUNG (ibu Saksi) anak saksi FABIO MAKILUMAU (adik Saksi), saat sedang makan Terdakwa menyatakan hendak keluar rumah dengan maksud untuk menjemput. ANGGI MAKILUMAU (adik Saksi) yang ada di rumah kakek Saksi di Desa Baturapa 2 dan saat itu saksi TRULLY MANABUNG juga hendak pergi ke rumah Kepala Dusun Fredi Manopo. Kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor milik Saksi yang terparkir di depan rumah dan Saksi melihat anak saksi FABIO MAKILUMAU ikut dengan Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi mendengar suara ribut di luar rumah dimana Saksi melihat orang-orang berlari ke arah jalan raya, sehingga Saksi keluar rumah hendak menuju ke tempat tersebut, namun saat didepan rumah Saksi bertemu dengan saksi SAVER KAKAHIS yang mengantar anak saksi FABIO MAKILUMAU dalam keadaan menangis mencari saksi TRULLY MANABUNG, selanjutnya Saksi bersama- sama dengan anak saksi FABIO MAKILUMAU pergi ke rumah kepala dusun FREDI MANOPO, sesampainya disana anak saksi FABIO MAKILUMAU menceritakan bahwa anak saksi FABIO MAKILUMAU dan Terdakwa telah di sambar oleh mobil, dimana saat itu saksi melihat mulut anak saksi FABIO MAKILUMAU mengeluarkan darah, sementara Saksi tidak memperhatikan saksi SAVER KAKAHIS. Tidak lama kemudian Terdakwa datang daan langsung memeluk anak saksi FABIO MAKILUMAU dengan

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktg



mengatakan "*papa kira ngana so mati de*" (*artinya bapak kira kamu sudah mati*). Kemudian Terdakwa mengatakan "***Novi so sambar pa torang, kong kita so dapa tikam pa Novi***" *artinya Novi sudah menyambar kami, dan saya sudah menikamnya*", Pada saat itu juga Saksi langsung menelpon saksi ANGGI MAKILUMAU dan memberitahukan kejadian tersebut dan menyuruhnya ke rumah. Tidak lama kemudian Terdakwa langsung pamitan dan menuju ke rumah paman Saksi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan korban Novi Mangadil pernah mempunyai masalah hingga Terdakwa diproses hukum;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk honda CB DB 4658 DG merupakan milik Saksi yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menjemput saksi ANGGI MAKILUMAU, dan 1 (satu) Unit Mobil Merk Wuling Confero berwarna hitam DB 1868 merupakan kendaraan yang dikendarai oleh korban Novi Mangadil yang mana korban Novi Mangadil bekerja sebagai sopir taksi;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Anak Saksi Anggi Makilumau dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan korban Novi Mangadil yang mana korban Novi Mangadil merupakan tetangga Anak Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Trans sulawesi Kompleks Simpang 3 Lorong Paving Desa Baturapa Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa awalnya Anak Saksi sedang berada dirumah kakek Anak Saksi di Desa Baturapa 2, Kecamatan Lolak, kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CB DB 4658 DG berwarna merah, dimana saat itu Terdakwa membonceng anak saksi FABIO MAKILUMAU, saat itu Terdakwa tidak turun dari motor dan hanya berteriak memanggil Anak Saksi untuk pulang, kemudian Anak Saksi menyahut dengan mengatakan bahwa Anak Saksi akan tidur di rumah kakek Anak Saksi tersebut, sehingga Terdakwa bersama anak saksi FABIO MAKILUMAU langsung pergi. Kemudian pada saat Anak Saksi sedang berada di rumah kakek Anak Saksi, Anak Saksi ditelpon oleh saksi VALEN MAKILUMAU yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah disambar oleh



korban Novi Mangadil sehingga Anak Saksi langsung pergi menuju kerumahnya di Desa Baturapa dimana saat Anak Saksi berada di dekat Simpang 3 Lorong Paving Anak Saksi melihat sudah banyak orang berkumpul dan Anak Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil merk Wuling Conifero berwarna hitam yang berhenti dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB DB 4658 DG berwarna merah milik saksi VALEN MAKILUMAU dengan posisi roboh di depan mobil tersebut dan Anak Saksi juga melihat ada pengemudi di dalam mobil tersebut;

- Bahwa saat itu sudah banyak orang dan Anak Saksi dalam keadaan takut sehingga langsung diantar pulang ke rumah oleh GLEN SALELE dengan menggunakan sepeda motor namun saat itu saksi TRULLY MANABUNG sudah berada di rumah kepala dusun dan disitulah Anak Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah disambar oleh korban Novi Mangadil kemudian Terdakwa telah menikah korban Novi Mangadil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan korban Novi Managadil sebelumnya pernah ada masalah dimana Terdakwa pernah berkelahi dengan korban Novi Mangadil kemudian Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban Novi Mangadil sehingga dilaporkan dan Terdakwa sudah ditahan di polsek Lolak dan Rutan Kotamobagu;
 - Bahwa Anak Saksi hanya melihat posisi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa robih di bagian bawah dari mobil yang dikendarai oleh korban Novi Mangadil;
 - Bahwa Anak Saksi tidak melihat sampai ke dalam mobil yang dikendarai oleh korban Novi Mangadil karena saat itu sudah banyak orang berkerumun di dalam mobil tersebut, namun Anak Saksi masih melihat korban Novi Mangadil masih berada di dalam mobil tersebut;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Anak Saksi Saver Varelius Kakahis dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di Simpang Tiga Lorong Paving Desa Baturapa Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, saat itu Anak Saksi sedang berdiri di depan rumah tantenya di Lorong Paving Desa Baturapa Kecamatan Lolak, saat itu Anak Saksi mendengar suara roda mobil yang berputar kuat di tanah yang berkerikil, sehingga Anak Saksi langsung pergi menuju ke arah mobil tersebut yang ada di ujung simpang 3 Jalan Trans Sulawesi, sebelum Anak Saksi sampai dengan jarak kurang lebih 20 meter Anak Saksi melihat anak kecil yaitu anak saksi FABIO MAKILUMAU berlari dari arah Simpang 3, kemudian saat ketemu dengan anak saksi FABIO MAKILUMA, anak saksi FABIO MAKILUMA mengatakan bahwa anak saksi FABIO MAKILUMAU dan Terdakwa telah ditabrak mobil, sehingga Anak Saksi langsung membawa anak saksi FABIO MAKILUMAU tersebut ke rumah kepala dusun sedang Anak Saksi langsung kembali menuju ke rumah Anak Saksi, namun di perjalanan Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Anak Saksi melihat di pinggang kiri dari Terdakwa terselip pisau sonde yang masih dengan sarungnya, saat itu Terdakwa sempat menanyakan keberadaan anak saksi FABIO MAKILUMAU dan anak saksi menjawab bahwa anak saksi FABIO MAKILUMA sudah di rumah kepala dusun, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Saksi, dan Anak Saksi juga langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saat Anak Saksi berada di rumah, Anak Saksi mendengar suara keributan di lokasi kejadian, sehingga Anak Saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan sesampainya disana Anak Saksi melihat para warga sudah membawa korban Novi Mangadil ke rumah sakit;
- Bahwa Anak Saksi mendengar cerita bahwa Terdakwa telah melakukan menikam korban Novi Mangadil hingga korban Novi Mangadil meninggal dunia;
- Bahwa jarak antara rumah tante Anak Saksi dengan tempat kejadian yakni kurang lebih sekitar 100 meter;
- Bahwa Anak Saksi melihat di ujung simpang 3 Lorong Paving arah jalan Trans Sulawesi terdapat mobil yang sedang berhenti dalam keadaan lampu depan masih menyala;
- Bahwa pada saat Anak Saksi bertemu dengan anak saksi FABIO MAKILUMAU, Anak Saksi melihat terdapat luka dimulutnya dan luka tersebut mengeluarkan darah;
- Bahwa diperlihatkan sebilah pisau yang terbuat dari besi dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu yang di lilit dengan tali nilon berwarna biru

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktg



panjang sekitar 40 sentimeter kepada Anak Saksi dan Anak Saksi menerangkan bahwa pisau tersebut merupakan pisau yang Anak Saksi lihat terselip di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di pinggir Jalan Trans Sulawesi Dekat dengan Simpang Tiga Jalan Paving di Dusun 2 Desa Baturapa 1 Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Terdakwa melakukan menikam korban Novi Mangadil dengan menggunakan sebilah pisau besi biasa atau pisau sonde yang ujungnya runcing yang gagangnya terbuat dari kayu yang di lilit dengan tali nilon berwarna biru panjang sekitar 40 sentimeter;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menikamkan korban Novi Mangadil dengan sebuah pisau sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada bagian dada kiri, kemudian paha belakang sebelah kiri, dan pada lutut kanan;
- Bahwa saat itu korban Novi Mangadil sedang mengendarai mobil telah menabrak Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama anak saksi FABIO MAKILUMAU (anak Terdakwa), sehingga Terdakwa dan anak saksi FABIO MAKILUMAU terseret oleh mobil hingga jatuh dan bagian depan sepeda motor Terdakwa sudah berada di bawah mobil yang dikendarai korban Novi Mangadil. Kemudian Terdakwa bangkit berdiri dan langsung menikam korban Novi Mangadil yang saat itu masih berada di dalam mobil tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan saksi TRULY MANABUNG (istri Terdakwa) dan anak saksi FABIO MAKILUMAU, kemudian saksi TRULY MANABUNG mengatakan agar Terdakwa menjemput anak saksi ANGGI MAKILUMAU yang berada di rumah mertua Terdakwa di Desa Baturapa 2. Kemudian Terdakwa menuju ke dapur untuk mengambil pisau yang biasa Terdakwa bawa setiap keluar rumah, setelah itu pisau tersebut Terdakwa selipkan ke pinggang kiri bersama gagangnya sehingga tertutup oleh celana dan talinya Terdakwa ikatkan ke pinggang, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor merk Honda CB DB 4658 DG warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi VALENTINO MAKILUMAU di dalam rumah dan langsung menyalakan sepeda motor yang terparkir di depan rumah, saat itu anak saksi FABIO MAKILUMAU langsung naik di belakang Terdakwa. Pada saat Terdakwa masih berada di Jalan Paving, Terdakwa melihat di depannya ada mobil jenis Wuling Confero S DB 1868 LR warna hitam dimana bagasi belakang mobil tersebut dalam keadaan terbuka dan saat itulah Terdakwa melihat ternyata yang mengendarai mobil tersebut adalah korban Novi Mangadil yang sedang menurunkan penumpang, Namun saat itu terdakwa terus melintas dan korban Novi Mangadil tersebut menatap Terdakwa dengan tajam, saat di jalan perasaan Terdakwa sudah tidak enak dan sesampainya di rumah dari mertua Terdakwa di Desa Baturapa 2 ternyata saksi ANGGI MAKILUMAU tidak mau pulang dan mengatakan akan tidur bersama neneknya sehingga Terdakwa dan anak saksi FABIO MAKILUMAU pulang dengan menggunakan sepeda motor, pada saat sedang berada di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di Simpang Tiga Jalan Paving Terdakwa melihat mobil yang di kendarai oleh korban Novi Mangadil berhenti tepat di simpang Tiga Jalan Paving dengan posisi menghadap ke jalan, dan pada saat Terdakwa akan berbelok masuk ke lorong korban Novi Mangadil langsung menyerempet sepeda motor yang Terdakwa kendarai hingga Terdakwa dan anak saksi FABIO MAKILUMAU jatuh dari sepeda motor hingga ke tepi jalan sebelah kanan Jalan Trans Sulawesi serta bagian depan sepeda motor tersebut masuk bagian bawah sebelah kanan mobil korban Novi Mangadil, saat itu Terdakwa sempat mendengar korban Novi Mangadil mengatakan *"sudah so patah ngana, pas kita mo bunung pa ngana"* artinya (sudah kamu sudah patah, saya akan membunuh kamu) sehingga terdakwa berusaha berdiri kemudian langsung mencabut pisau yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa mendekati pintu kanan mobil tepatnya di posisi korban Novi Mangadil dan Terdakwa berteriak mengatakan *"ngana mo bunung pa kita deng kita pe anak"* artinya (kamu mau membunuh saya dan anak saya) dan Terdakwa langsung menikam korban Novi Mangadil tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian dada kiri, dimana saat itu korban Novi Mangadil dalam keadaan duduk di belakang kemudi dengan sabuk pengaman (seat belt) masih terpasang,

- Bahwa saat korban Novi Mangadil menghindar dengan cara mundur ke arah belakang, sehingga posisi korban Novi Mangadil tidur menyamping ke kiri sementara Terdakwa berada di dekat kaca kanan mobil, lalu Terdakwa kembali menikam sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada paha belakang

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktg



sebelah kiri yang posisi Terdakwa sudah masuk setengah badan ke dalam mobil melalui kaca mobil, lalu Terdakwa kembali menikam sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian lutut sebelah kanan korban Novi Mangadil;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bergegas mundur sambil memasukan pisau ke dalam sarung sambil Terdakwa mencari anak saksi FABIO MAKILUAMU di bawah mobil, namun saat itu Terdakwa tidak menemukan Anak Saksi tersebut, lalu Terdakwa berjalan cepat mengikuti lahan kosong yang ada di dekat lorong paving kemudian melompat ke pagar lalu terdakwa berjalan melewati jalan paving, dimana saat itu terdakwa melihat orang-orang sudah datang menuju ke mobil yang di kendarai oleh korban Novi Mangadil tersebut, tiba tiba Terdakwa mendengar suara yang ternyata adalah saksi SAVER KAKAHIS yang mengatakan "*om sem napa Fabio ada*" dimana saat itu Terdakwa agak lega, dan terdakwa terus berjalan menuju ke rumah kepala dusun FREDI MANOPPO rumahnya berada di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi TRULY MANABUNG dan anak-anak Terdakwa sudah berada di rumah tersebut, kemudian Terdakwa sempat mengatakan kepada kepala dusun bahwa korban Novi Mangadil telah menabrak Terdakwa kemudian Terdakwa telah menikam korban Novi Mangadil dan saat itu juga Terdakwa langsung menuju ke rumah kakak terdakwa yaitu sdr. RAME MAKILUMAUI, sesampainya disana terdakwa mengatakan kepada kakak Terdakwa tersebut bahwa pisau yang Terdakwa bawa adalah pisau yang Terdakwa gunakan menikam Novi Mangadil, kemudian Terdakwa menyimpan pisau tersebut dengan menyelipkan di atap pondok dekat rumah kakak terdakwa, tidak lama kemudian aparat kepolisian Polsek Lolak datang dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa posisi dari korban Novi Mangadil berada didepan (bangku pengemudi) dengan posisi sabuk pengaman (seat belt) masih terpasang, kemudian kaca mobil kanan turun ke bawah hingga \pm kurang lebih setengah jengkal dari bawah, kemudian posisi Terdakwa menikam dengan cara menusuk melewati kaca mobil yang terbuka tersebut yang mengenai pada bagian dada, kemudian badan Terdakwa masuk hingga setengah melalui kaca mobil sebelah kanan kemudian menikam yang kedua kalinya yang mengenai pada paha kiri bagian belakang dimana posisi dari korban Novi Mangadil agak berbaring ke sebelah kiri, pada saat itu korban Novi Mangadil berusaha menendang Terdakwa, sehingga Terdakwa kembali menikamnya yang mengenai pada bagian lutut sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu korban Novi Mangadil hanya sendirian didalam mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman tersebut karena akan menghabisi nyawa korban Novi Mangadil;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil dan membawa pisau milik tersebut untuk menjaga diri, dan pisau tersebut Terdakwa sudah persiapan dan Terdakwa bawa setiap Terdakwa pergi keluar karena Terdakwa selalu merasa terancam oleh korban Novi Mangadil, dimana korban Novi Mangadil pernah mengancam Terdakwa dengan senjata angin yang sudah di modifikasi;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat korban Novi Mangadil tersebut masih bergerak namun sudah berlumuran darah, dan saat itu Terdakwa menghindar dengan berjalan cepat menuju ke lorong paving;
- Bahwa sebilah pisau terbuat dari besi dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan tali nilon berwarna biru dengan panjang sekitar 40 sentimeter yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penikaman terhadap korban Novi Mangadil;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah pisau terbuat dari besi dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan tali nilon berwarna biru panjang 40 cm;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat;
- 1 (satu) buah kaos oblong berwarna hitam;
- 1 (satu) Unit Mobil Wuling Convero S DB 1868 LR berwarna Hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CB DB 4658 DG berwarna merah;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit berwarna Coklat,

Bahwa barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 74/Pen.Pid/2022/PN Ktg tanggal 21 Maret 2022 dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa yang oleh bersangkutan dibenarkan keberadaannya sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian perkara ini;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Pemeriksaan Luar Jenazah Nomor 9/353/II/2022/RSUD atas nama Novi Mangadil yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Serlina Samuel, dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Kutipan Akta Kematian Nomor 7101-KM-30052022-0005 atas nama Novi Mangadil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 30 Mei 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di pinggir Jalan Trans Sulawesi Dekat dengan Simpang Tiga Jalan Paving di Dusun II Desa Baturapa I Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Novi Mangadil;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Baturapa Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow sedang bersama dengan saksi TRULLY MANABUNG (istri Terdakwa) dan anak saksi FABIO NATAEL MAKILUMAU alias BIO (anak Terdakwa), kemudian saksi TRULLY MANABUNG mengatakan agar Terdakwa menjemput anak saksi ANGGI MAKILUMAU yang berada di rumah mertua Terdakwa di Desa Baturapa II. Kemudian Terdakwa menuju ke dapur untuk mengambil sebilah pisau sonde yang biasa Terdakwa bawa setiap keluar rumah, setelah itu pisau tersebut Terdakwa selipkan ke pinggang kiri bersama gagangnya sehingga tertutup oleh celana dan tali gagang pisau tersebut Terdakwa ikatkan ke pinggang Terdakwa. kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor merk Honda CB DB 4658 DG warna merah milik saksi VALENTINO MAKILUMAU di dalam rumah dan langsung menyalakan sepeda motor tersebut yang telah terparkir di depan rumah kemudian Terdakwa membonceng anak saksi FABIO NATAEL MAKILUMAU alias BIO menuju ke rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di Jalan Paving Terdakwa melihat di depan ada mobil jenis Wuling Confero S DB 1868 LR warna hitam yang mana bagasi belakang mobil tersebut dalam keadaan terbuka dan saat itulah Terdakwa melihat ternyata yang mengendarai mobil tersebut adalah korban Novi Mangadil yang sedang menurunkan penumpang, Namun saat itu Terdakwa terus melintas dan sesampainya di rumah mertua Terdakwa ternyata saksi ANGGI MAKILUMAU menyatakan tidak mau pulang sehingga



Terdakwa dan anak saksi FABIO NATAEL MAKILUMAU alias BIO pulang ke rumah, namun pada saat sedang berada di Jalan Trans Sulawesi dekat simpang tiga Jalan Paving Dusun II Desa Baturapa I Terdakwa melihat mobil yang di kendarai oleh korban Novi Mangadil tersebut berhenti tepat di simpang tiga Jalan Paving dengan posisi menghadap ke jalan, saat Terdakwa hendak berbelok masuk ke arah lorong, korban Novi Mangadil langsung menyerempet sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa dan anak saksi FABIO NATAEL MAKILUMAU alias BIO jatuh dari sepeda motor ke tepi jalan sedangkan bagian bagian depan sepeda motor Terdakwa masuk ke bawah sebelah kanan mobil korban Novi Mangadil;

- Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan langsung mencabut pisau serta mendekati pintu kanan mobil dengan kaca mobil dalam keadaan terbuka, saat itu posisi korban Novi Mangadil sedang duduk di belakang kemudi dengan sabuk pengaman (seat belt) masih terpasang lalu Terdakwa berteriak dengan mengatakan *"ngana mo bunung pa kita deng kita pe anak"* artinya (kamu mau membunuh saya dan anak saya) selanjutnya Terdakwa langsung menikam korban Novi Mangadil sebanyak 1 (satu) kali di perut bagian kiri kemudian ketika setengah badan Terdakwa masuk melalui kaca mobil sebelah kanan serta saat posisi korban Novi Mangadil berbaring ke sebelah kiri, Terdakwa kembali menikam korban Novi Mangadil pada paha kiri bagian belakang, kemudian saat korban Novi Mangadil berusaha melakukan perlawanan Terdakwa kembali menikam korban Novi Mangadil pada bagian lutut sebelah kanan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bergegas mundur sambil memasukan pisau ke dalam sarungnya kemudian Terdakwa mencari anak saksi FABIO NATAEL MAKILUMAU alias BIO di bawah mobil, namun saat itu Terdakwa tidak menemukan anak saksi FABIO NATAEL MAKILUMAU alias BIO sehingga Terdakwa berjalan mengikuti lahan kosong yang ada di dekat lorong paving kemudian Terdakwa melompat ke pagar lalu Terdakwa berjalan melewati jalan paving, saat itu Terdakwa melihat orang-orang sudah datang menuju tempat kejadian, saat sedang berjalan tiba tiba Terdakwa mendengar saksi SAVER KAKAHIS mengatakan bahwa anak saksi FABIO NATAEL MAKILUMAU alias BIO ada di rumah kepala dusun, mendengar hal itu Terdakwa terus berjalan menuju ke rumah kepala dusun FREDI MANOPPO;
- Bahwa sesampainya di rumah kepala Dusun, Terdakwa bertemu dengan saksi TRULLY MANABUNG dan anak-anak Terdakwa, kemudian Terdakwa menceritakan bahwa korban Novi Mangadil telah menabrak Terdakwa



kemudian Terdakwa telah menikam korban Novi Mangadil. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah RAME MAKILUMAU (kakak Terdakwa) sesampainya disana Terdakwa mengatakan kepada kakak Terdakwa tersebut bahwa pisau yang Terdakwa bawa adalah pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban Novi Mangadil, kemudian Terdakwa menyelipkan pisau tersebut di atap pondok dekat rumah kakak Terdakwa, tidak lama kemudian aparat kepolisian Polsek Lolak datang dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan korban Novi Mangadil sebagaimana dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Luar Jenazah Nomor 9/353/II/2022/RSUD atas nama Novi Mangadil yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Serlina Samuel, dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa korban Novi Mangadil telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2022 sebagaimana dinyatakan Kutipan Akta Kematian Nomor 7101-KM-30052022-0005 atas nama Novi Mangadil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya



memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa **SEMRIB MAKILUMAU alias SEM** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa **SEMRIB MAKILUMAU alias SEM** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa dalam *memori van toelichting* (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetten*), sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu rencana apabila antara timbulnya niat (maksud) untuk melakukan suatu tindak pidana dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya dan perlu adanya suatu tenggang waktu yang pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat mempertimbangkan maksa dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir (Putusan Hoge Raad tanggal 22 Maret 1909)

Menimbang, bahwa unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat yaitu

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang pada saat memutuskan untuk membunuh dilakukan dalam suasana tidak tergesa-gesa. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh telah dipikirkan dan



dipertimbangkan, telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti itu hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang. Ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat, sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu;

2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup dalam hal ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lainnya waktu tertentu melainkan tergantung pada keadaan atau kejadian konkrit yang berlaku. Tidak perlu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir karena tergesa-gesa, waktu yang demikian tidak menggambarkan adanya hubungan antara pengambilan putusan dan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Mengenai adanya cukup waktu dimaksudkan adanya kesempatan untuk dengan memikirkan dengan tenang untung ruginya perbuatan itu dan sebagainya;
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, syarat ini dimaksudkan suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya telah diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di pinggir Jalan Trans Sulawesi Dekat dengan Simpang Tiga Jalan Paving di Dusun II Desa Baturapa I Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Novi Mangadil;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Baturapa Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow sedang bersama dengan saksi TRULLY MANABUNG (istri Terdakwa) dan anak saksi FABIO NATAEL MAKILUMAU alias BIO (anak Terdakwa), kemudian saksi TRULLY MANABUNG mengatakan agar Terdakwa menjemput anak saksi ANGGI MAKILUMAU yang berada di rumah mertua Terdakwa di Desa Baturapa II. Kemudian Terdakwa menuju ke dapur untuk mengambil sebilah pisau sonde yang biasa Terdakwa bawa setiap keluar rumah, setelah itu pisau tersebut Terdakwa selipkan ke pinggang kiri bersama gagangnya sehingga tertutup oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dan tali gagang pisau tersebut Terdakwa ikatkan ke pinggang Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor merk Honda CB DB 4658 DG warna merah milik saksi VALENTINO MAKILUMAU di dalam rumah dan langsung menyalakan sepeda motor tersebut yang telah terparkir di depan rumah kemudian Terdakwa membonceng anak saksi FABIO NATAEL MAKILUMAU alias BIO menuju ke rumah mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berada di Jalan Paving Terdakwa melihat di depan ada mobil jenis Wuling Confero S DB 1868 LR warna hitam yang mana bagasi belakang mobil tersebut dalam keadaan terbuka dan saat itulah Terdakwa melihat ternyata yang mengendarai mobil tersebut adalah korban Novi Mangadil yang sedang menurunkan penumpang, Namun saat itu Terdakwa terus melintas dan sesampainya di rumah mertua Terdakwa ternyata saksi ANGGI MAKILUMAU menyatakan tidak mau pulang sehingga Terdakwa dan anak saksi FABIO NATAEL MAKILUMAU alias BIO pulang ke rumah, namun pada saat sedang berada di Jalan Trans Sulawesi dekat simpang tiga Jalan Paving Dusun II Desa Baturapa I Terdakwa melihat mobil yang di kendaraai oleh korban Novi Mangadil tersebut berhenti tepat di simpang tiga Jalan Paving dengan posisi menghadap ke jalan, saat Terdakwa hendak berbelok masuk ke arah lorong, korban Novi Mangadil langsung menyerempet sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa dan anak saksi FABIO NATAEL MAKILUMAU alias BIO jatuh dari sepeda motor ke tepi jalan sedangkan bagian bagian depan sepeda motor Terdakwa masuk ke bawah sebelah kanan mobil korban Novi Mangadil;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan langsung mencabut pisau serta mendekati pintu kanan mobil dengan kaca mobil dalam keadaan terbuka, saat itu posisi korban Novi Mangadil sedang duduk di belakang kemudi dengan sabuk pengaman (seat belt) masih terpasang lalu Terdakwa berteriak dengan mengatakan "*ngana mo bunung pa kita deng kita pe anak*" artinya (*kamu mau membunuh saya dan anak saya*) selanjutnya Terdakwa langsung menikam korban Novi Mangadil sebanyak 1 (satu) kali di perut bagian kiri kemudian ketika setengah badan Terdakwa masuk melalui kaca mobil sebelah kanan serta saat posisi korban Novi Mangadil berbaring ke sebelah kiri, Terdakwa kembali menikam korban Novi Mangadil pada paha kiri bagian belakang, kemudian saat korban Novi Mangadil berusaha melakukan perlawanan Terdakwa kembali menikam korban Novi Mangadil pada bagian lutut sebelah kanan;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bergegas mundur sambil memasukan pisau ke dalam sarungnya kemudian Terdakwa mencari anak saksi FABIO NATAEL MAKILUMAU alias BIO di bawah mobil, namun saat itu Terdakwa tidak menemukan anak saksi FABIO NATAEL MAKILUMAU alias BIO sehingga Terdakwa berjalan mengikuti lahan kosong yang ada di dekat lorong paving kemudian Terdakwa melompat ke pagar lalu Terdakwa berjalan melewati jalan paving, saat itu Terdakwa melihat orang-orang sudah datang menuju tempat kejadian, saat sedang berjalan tiba tiba Terdakwa mendengar saksi SAVER KAKAHIS mengatakan bahwa anak saksi FABIO NATAEL MAKILUMAU alias BIO ada di rumah kepala dusun, mendengar hal itu Terdakwa terus berjalan menuju ke rumah kepala dusun FREDI MANOPPO;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah kepala Dusun, Terdakwa bertemu dengan saksi TRULLY MANABUNG dan anak-anak Terdakwa, kemudian Terdakwa menceritakan bahwa korban Novi Mangadil telah menabrak Terdakwa kemudian Terdakwa telah menikam korban Novi Mangadil. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah RAME MAKILUMAU (kakak Terdakwa) sesampainya disana Terdakwa mengatakan kepada kakak Terdakwa tersebut bahwa pisau yang Terdakwa bawa adalah pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban Novi Mangadil, kemudian Terdakwa menyelipkan pisau tersebut di atap pondok dekat rumah kakak Terdakwa, tidak lama kemudian aparat kepolisian Polsek Lolak datang dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan batasan pengertian "direncanakan terlebih dahulu" sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Novi Mangadil terjadi secara tiba-tiba dikarenakan karena saat itu Terdakwa merasa emosi akibat perbuatan korban Novi Mangadil yang telah menyerempet sepeda motor Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa dan anak saksi FABIO NATAEL MAKILUMAU alias BIO jatuh dari sepeda motor serta bagian depan sepeda motor Terdakwa tersebut masuk ke bagian bawah sebelah kanan mobil korban Novi Mangadil, selanjutnya Terdakwa langsung mendekat ke arah mobil korban Novi Mangadil dan langsung melakukan penikaman terhadap korban Novi Mangadil, dengan demikian tidak ditemukan adanya cukup waktu bagi Terdakwa untuk memutuskan kehendak atau pemikiran dalam suasana tenang untuk merencanakan penikaman terhadap korban Novi Mangadil;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barangsiapa” ini telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum diatas yang mana unsur ini telah terpenuhi menurut hukum sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut diatas untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam *memori van toelichting* (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetten*), sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus mengkhendaki perbuatan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa dari teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) teori hukum mengenai kesengajaan yaitu

1. Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;
2. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan



dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan;

3. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, bagaimanakah keadaan bathin pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathin tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “menghilangkan nyawa orang lain” berdasarkan Pasal 338 KUHP adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain dimana perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja segera sesudah timbul maksud yang akan mengakibatkan kematian tersebut;

Menimbang, bahwa delik pembunuhan dapat terjadi apabila adanya wujud perbuatan serta adanya kematian orang lain dan terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan artinya bahwa akibat dari kematian haruslah disebabkan dari perbuatan itu, apabila tidak ada sebab akibat antara keduanya (antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan) maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya telah diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di pinggir Jalan Trans Sulawesi Dekat dengan Simpang Tiga Jalan Paving di Dusun II Desa Baturapa I Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Novi Mangadil;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Baturapa Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow sedang bersama



dengan saksi TRULLY MANABUNG (istri Terdakwa) dan anak saksi FABIO NATAEL MAKILUMA alias BIO (anak Terdakwa), kemudian saksi TRULLY MANABUNG mengatakan agar Terdakwa menjemput anak saksi ANGGI MAKILUMA yang berada di rumah mertua Terdakwa di Desa Baturapa II. Kemudian Terdakwa menuju ke dapur untuk mengambil sebilah pisau sonde yang biasa Terdakwa bawa setiap keluar rumah, setelah itu pisau tersebut Terdakwa selipkan ke pinggang kiri bersama gagangnya sehingga tertutup oleh celana dan tali gagang pisau tersebut Terdakwa ikatkan ke pinggang Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor merk Honda CB DB 4658 DG warna merah milik saksi VALENTINO MAKILUMA di dalam rumah dan langsung menyalakan sepeda motor tersebut yang telah terparkir di depan rumah kemudian Terdakwa membonceng anak saksi FABIO NATAEL MAKILUMA alias BIO menuju ke rumah mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berada di Jalan Paving Terdakwa melihat di depan ada mobil jenis Wuling Confero S DB 1868 LR warna hitam yang mana bagasi belakang mobil tersebut dalam keadaan terbuka dan saat itulah Terdakwa melihat ternyata yang mengendarai mobil tersebut adalah korban Novi Mangadil yang sedang menurunkan penumpang, Namun saat itu Terdakwa terus melintas dan sesampainya di rumah mertua Terdakwa ternyata saksi ANGGI MAKILUMA menyatakan tidak mau pulang sehingga Terdakwa dan anak saksi FABIO NATAEL MAKILUMA alias BIO pulang ke rumah, namun pada saat sedang berada di Jalan Trans Sulawesi dekat simpang tiga Jalan Paving Dusun II Desa Baturapa I Terdakwa melihat mobil yang di kendarai oleh korban Novi Mangadil tersebut berhenti tepat di simpang tiga Jalan Paving dengan posisi menghadap ke jalan, saat Terdakwa hendak berbelok masuk ke arah lorong, korban Novi Mangadil langsung menyerempet sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa dan anak saksi FABIO NATAEL MAKILUMA alias BIO jatuh dari sepeda motor ke tepi jalan sedangkan bagian bagian depan sepeda motor Terdakwa masuk ke bawah sebelah kanan mobil korban Novi Mangadil;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan langsung mencabut pisau serta mendekati pintu kanan mobil dengan kaca mobil dalam keadaan terbuka, saat itu posisi korban Novi Mangadil sedang duduk di belakang kemudi dengan sabuk pengaman (seat belt) masih terpasang lalu Terdakwa berteriak dengan mengatakan "*ngana mo bunung pa kita deng kita pe anak*" artinya (kamu mau membunuh saya dan anak saya) selanjutnya Terdakwa langsung menikam korban Novi Mangadil sebanyak 1 (satu) kali di perut bagian kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ketika setengah badan Terdakwa masuk melalui kaca mobil sebelah kanan serta saat posisi korban Novi Mangadil berbaring ke sebelah kiri, Terdakwa kembali menikam korban Novi Mangadil pada paha kiri bagian belakang, kemudian saat korban Novi Mangadil berusaha melakukan perlawanan Terdakwa kembali menikam korban Novi Mangadil pada bagian lutut sebelah kanan;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bergegas mundur sambil memasukan pisau ke dalam sarungnya kemudian Terdakwa mencari anak saksi FABIO NATAEL MAKILUMAU alias BIO di bawah mobil, namun saat itu Terdakwa tidak menemukan anak saksi FABIO NATAEL MAKILUMAU alias BIO sehingga Terdakwa berjalan mengikuti lahan kosong yang ada di dekat lorong paving kemudian Terdakwa melompat ke pagar lalu Terdakwa berjalan melewati jalan paving, saat itu Terdakwa melihat orang-orang sudah datang menuju tempat kejadian, saat sedang berjalan tiba tiba Terdakwa mendengar saksi SAVER KAKAHIS mengatakan bahwa anak saksi FABIO NATAEL MAKILUMAU alias BIO ada di rumah kepala dusun, mendengar hal itu Terdakwa terus berjalan menuju ke rumah kepala dusun FREDI MANOPPO;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah kepala Dusun, Terdakwa bertemu dengan saksi TRULLY MANABUNG dan anak-anak Terdakwa, kemudian Terdakwa menceritakan bahwa korban Novi Mangadil telah menabrak Terdakwa kemudian Terdakwa telah menikam korban Novi Mangadil. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah RAME MAKILUMAU (kakak Terdakwa) sesampainya disana Terdakwa mengatakan kepada kakak Terdakwa tersebut bahwa pisau yang Terdakwa bawa adalah pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban Novi Mangadil, kemudian Terdakwa menyelipkan pisau tersebut di atap pondok dekat rumah kakak Terdakwa, tidak lama kemudian aparat kepolisian Polsek Lolak datang dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Luar Jenazah Nomor 9/353/II/2022/RSUD atas nama Novi Mangadil yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Serlina Samuel, dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Jenazah berada dikamar mayat RSUD Kabupaten Bolaang Mongondow.

Jenazah memakai baju lengan pendek berwarna hitam bertuliskan KUDABERWARNA abu- abu, memakai celana pendek selutut berwarna coklat dan didalam kantong celana terdapat uang berjumlah Rp532.000,00 serta dompet berwarna coklat berisikan uang berjumlah Rp1.000.000,00 dan

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktg



memakai celana dalam hitam abu- abu, pada dada bagian kanan sampai lengan atas terdapat tato perempuan dengan bersisik naga, pada bagian perut terdapat tato naga berwarna hijau, pada kaki kanan terdapat tato naga, pada punggung belakang bagian kiri terdapat tato laba- laba, pada punggung belakang bagian kanan terdapat tato abstrak, pada tengkuk belakang terdapat tato bertuliskan FILIP14:13, Panjang rambut delapan sentimeter lurus, warna kulit sawo matang, Panjang jenazah seratus enam puluh lima sentimeter lebar tiga puluh delapan sentimeter;

2. Kaku mayat belum terbentuk;
3. Lebam mayat belum terbentuk;
4. Kepala : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.
5. Bahu : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan;
6. Leher : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan;
7. Dada : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan;
8. Perut :
 - Pada perut bagian kiri atas terdapat luka robek berukuran panjang enam sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dalam menyamping kekiri berukuran empat koma lima sentimeter.
 - Pada buah zakar tampak bengkak berukuran Panjang dua belas sentimeter lebar enam belas sentimeter.
9. Anggota gerak atas : pada lengan kiri terdapat luka gores berukuran Panjang tujuh sentimeter lebar nol koma dua sentimeter;
10. Punggung : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan;
11. Anggota gerak bawah : pada paha kiri bagian belakang terdapat luka robek berukuran Panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dalam empat koma lima sentimeter, pada lutut kanan terdapat luka robek berukuran Panjang empat koma lima sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter.

Kesimpulan :

- Kelainan tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam.

Sebab kematian tidak dapat ditentukan berhubung hanya dilakukan pemeriksaan luar jenazah sesuai surat persetujuan pembatalan autopsy/ bedah mayat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7101-KM-30052022-0005 atas nama Novi Mangadil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022 diperoleh fakta hukum bahwa benar korban Novi Mangadil telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas benar bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman sebanyak 3 (tiga) kali terhadap korban Novi Mangadil dengan cara Terdakwa menikam perut bagian kiri korban Novi Mangadil sebanyak 1 (satu) kali kemudian ketika setengah badan Terdakwa masuk melalui kaca mobil sebelah kanan dan saat posisi korban Novi Mangadil berbaring ke sebelah kiri, Terdakwa kembali menikam korban Novi Mangadil pada paha kiri bagian belakang, selanjutnya saat korban Novi Mangadil berusaha melakukan perlawanan, Terdakwa kembali menikam korban Novi Mangadil pada bagian lutut sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah korban Novi Mangadil meninggal dunia akibat perbuatan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa?;

Menimbang, bahwa saksi Yohana Kasso menerangkan saat Saksi sedang berada di balai desa tiba-tiba Sartika Sipir datang dan memberitahukan bahwa telah terjadi kecelakaan di Kompleks Simpang 3 (lorong paving) Desa Baturapa sehingga Saksi segera menuju ke lokasi kejadian, saat Saksi sedang berada di jalan Saksi mendengar teriakan ibu sangadi yang mengatakan bahwa yang mengalami kecelakaan adalah korban Novi Mangadil (suami Saksi) sehingga Saksi langsung berlari dan mendapati korban Novi Mangadil berada di dalam mobil dan Saksi langsung masuk ke dalam mobil dan melihat korban Novi Mangadil dalam posisi duduk di bangku sebelah kanan dengan sabuk pengaman (seat belt) masih terpasang dan tubuh korban Novi Mangadil sudah bersimbah darah hingga darah tersebut menggenang ke bangku sebelah kiri, kemudian warga mengangkat dan membawa korban Novi Mangadil ke rumah sakit namun sesampainya di rumah sakit dokter menyatakan korban Novi Mangadil telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Yohana Kasso tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa saat terjadi peristiwa penikaman posisi korban Novi Mangadil dalam keadaan sedang duduk di kursi pengemudi dengan sabuk pengaman (seat belt) yang masih terpasang. Bahwa dengan melihat perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu ketika Terdakwa menikam perut korban Novi Mangadil, korban Novi Mangadil tidak dapat mengelak namun korban Novi Mangadil berusaha menghindari dengan cara berbaring ke sebelah kiri namun Terdakwa masuk melalui kaca mobil dan kembali menikam korban Novi Mangadil pada paha kiri bagian belakang,

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktg



selanjutnya saat korban Novi Mangadil berusaha melakukan perlawanan, Terdakwa kembali menikam korban Novi Mangadil pada bagian lutut sebelah kanan, dari luka yang dialami korban Novi Mangadil tersebut tampaknya sulit bagi korban Novi Mangadil untuk keluar dari dalam mobil dan mencari pertolongan sehingga akhirnya korban Novi Mangadil kehabisan darah dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota pembelaannya menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP yaitu dengan sengaja melukai berat orang lain yang menyebabkan kematian dengan alasan setelah menusuk korban sebanyak tiga kali Terdakwa melihat korban masih bergerak tetapi Terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian, terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas bahwa Terdakwa menikam korban saat korban sedang duduk di dalam mobil dengan sabuk pengaman (seat belt) yang masih terpasang sementara Terdakwa berdiri di luar mobil artinya saat itu tidak perlu bagi Terdakwa untuk menusuk korban secara berulang kali namun ketika posisi Korban dalam keadaan tak berdaya Terdakwa kembali menusuk korban pada pada paha kiri bagian belakang dan pada bagian lutut sebelah kanan sehingga Korban tidak dapat bergerak atau tidak berdaya untuk mencari pertolongan dan saat warga berdatangan menuju lokasi kejadian dan melihat Korban sudah bersimbah darah dan meninggal dunia, dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat telah nyata adanya unsur “sengaja sebagai kemungkinan” dalam diri Terdakwa yaitu sengaja yang dilakukan oleh Terdakwa dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan hilangnya nyawa korban Novi Mangadil akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa secara berulang kali, dengan demikian Majelis Hakim menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas-asas proporsional atau penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain itu perlu dipertimbangkan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa saat melakukan tindak pidana, maka dengan melihat tingkat kesalahan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa serta mengingat sebelumnya Terdakwa pernah dipidana dalam tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat bagi korban Novi Mangadil maka menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau terbuat dari besi dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan tali nilon berwarna biru panjang 40 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat, dan (satu) buah kaos oblong berwarna hitam yang dipakai korban Novi Mangadil saat peristiwa pembunuhan itu terjadi maka apabila



dikembalikan kepada keluarga Korban dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi keluarga Korban maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Wuling Convero S DB 1868 LR berwarna hitam, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan bahwa barang bukti tersebut dipergunakan oleh korban Novi Mangadil saat peristiwa penikaman itu terjadi, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Yohana Kasso (istri korban Novi Mangadil);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CB DB 4658 DG berwarna merah dan 1 (satu) pasang sepatu kulit berwarna Coklat, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa korban;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana penganiayaan luka berat terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SEMRIB MAKILUMAU alias SEM tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SEMRIB MAKILUMAU alias SEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau terbuat dari besi dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan tali nilon berwarna biru panjang 40 cm;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah kaos oblong berwarna hitam,Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Mobil Wuling Convero S DB 1868 LR berwarna Hitam,Dikembalikan kepada Yohana Kasso;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CB DB 4658 DG berwarna merah;
 - 1 (satu) pasang sepatu kulit berwarna coklat,Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H. dan Tommy Marly Mandagi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ija Mokoginta, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pingky Wahyu Windarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nike Rumondang Malau, S.H.

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ija Mokoginta

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Ktg